

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran dan kepatuhan hukum menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang bagaimana kondisivitas hukum itu dapat terwujud, semua orang sebenarnya ingin hukum bersifat humanis, responsif, atau akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat yang sesuai, dan semua orang ingin evektifitas hukum tersebut terwujud, tetapi tidak jarang bukan hanya ada diaspek hukumnya, aspek lembaganya, atau aspek sarana dan seterusnya tapi juga ada hal lain yakni disisi masyarakat dimana hal yang penting adalah kepatuhan dan kesadaran hukum, dan dalam hal ini pengetahuan atau tahu masyarakat terhadap isi atau aturan hukum atau tujuan dan makna hukum itu sendiri. Jadi yang penting bagaimana kesadaran dan kepatuhan bisa terwujud, bisa saja orang patuh tapi bukan karna sadar, dan yang dikendaki hukum adalah kepatuhan yang disebabkan oleh kesadaran, ketika aturan sudah ada dilembaran Negara maka dianggap sudah tahu.

Kesadaran hukum sendiri memiliki beberapa komponen yaitu *pertama* harus tau, *kedua* sikap dan perilaku sebagai jawaban dari ketahuannya terhadap suatu hukum. Misalnya, pada saat lampu merah seorang pengendara motor berhenti sejenak, karena dia tau bahwa rambu-rambu tersebut mengisyaratkan untuk berhenti sesuai aturan undang-undang yang berlaku sehingga pengendara tadi berhenti sejenak, maka pengendara tersebut sadar akan hukum mengenai

berkendara dan perilakunya menunjukkan bahwa dia patuh akan hukum, sebaliknya lagi jika pengendara tersebut menerobos jalan padahal lampu merah dan dia tau bahwa lampu tersebut mengisyaratkan berhenti namun tetap melanjutkan perjalanan maka ini di kategorikan dia tau tapi tidak mematuhi aturan berlaku artinya dia tidak sadar akan hukum. Kesadaran hukum ini memiliki asas yang dimaknai baik warga atau masyarakat maupun penguasa, penegak hukum harus dapat memahami, menghayati dan mematuhi hukum sesuai doktrin negara hukum yang Demokratis. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum dimasyarakat mempersulit tercapainya hukum yang efektif, efektivitas hukum atau penegakan hukum juga sulit terwujud jika masyarakat tidak patuh, meskipun bisa saja dengan cara yang represif atau dengan kekerasan.¹

Dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki tujuan untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas serta angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pengemudi, kendaraan, serta infrastruktur jalan, khususnya dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yang menyatakan bahwa Setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi dan secara wajar. Kemudian pada Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau di pengaruhi oleh sesuatu

¹Ahmad Azizi, "Mata Kuliah Sosialogi Hukum," 27 Mei 2021, Mei 2021.

keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (1) pengendara yang berkendara sambil bertelpon bisa dikenai hukuman tiga bulan mendekam dibalik kerangkang besi atau denda sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)²

”Drivers are required to concentrate while driving a vehicle. This is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Transportation Traffic, Article 106 that everyone driving a motorized vehicle on the road is obliged to drive his vehicle fairly and with full concentration. Communicating by telephone while driving a vehicle will cause an accident that will harm other road users”.

“Pengemudi dituntut untuk berkonsentrasi saat mengemudikan kendaraan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 106 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya secara wajar dan konsentrasi penuh. Berkomunikasi melalui telepon saat mengemudikan kendaraan akan menyebabkan kecelakaan yang akan merugikan pengguna jalan lainnya”.³

Allah berfirman dalam Q.S an-Naml ayat 17-19

وَحَشِيرٍ لِّسَلِيمٍ ۖ جُنُودُهُ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۙ ۱۷ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادٍ

²Setiyono, *Menghadapi kasus pidana* (PT Niaga Swadaya, t.t.), 154.

³Rissa Afni Martinouva “*Law Enforcement Analysis Regulations For Using Telephone While Driving Againts Online Ojek in Bandar Lampung*”. *Indonesia Private Law Review* 2, no. 1

النَّمْلَ قَالَتْ مَلَّةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٌ وَجُنُودُهُ ۗ وَهُمْ لَا

يَشْعُرُونَ ۚ ۱۸ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ

وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۚ ۱۹

Terjemah Kemenag 2002

Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, “Wahai semut-semut! Masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari.” Maka dia (Sulaiman) tersenyum lalu tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa, “Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.”⁴

Jika ditafsirkan, ketiga ayat tersebut bercerita tentang peristiwa lalu lintas. Al-Qur’an secara eksplisit memberikan pedoman atau tuntunan bagi manusia, khususnya umat Islam, dalam berlalu lintas. Salah satu di antaranya adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip berlalu lintas dalam al-Qur’an surat an-Naml ayat 17-19. Pelajaran tentang prinsip berlalu lintas tersebut diajarkan oleh al-

⁴“*Qur’an Kemenag*,” diakses 26 Mei 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/27?from=17&to=19>.

Qur'an dengan menggunakan metode kisah. Al-Qur'an menuturkan prinsip-prinsip berlalu lintas tersebut dengan menceritakan sepenggal kejadian yang dialami oleh makhluk Allah di zaman Nabi Sulaiman as. Adapun tiga prinsip berlalu lintas yang di didikkan oleh al-Qur'an di sini adalah mentaati peraturan, menghormati pengguna jalan yanglain, dan melakukan perjalanan dengan penuh syukur.⁵ kesalahan yang ditimbulkan pada saat berkendara dapat berakibat fatal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Dari beberapa berita online yang saya baca mengenai peringatan untuk tidak menggunakan ponsel sambil berkendara di Banjarmasin pada hari Selasa 19 November 2019 lalu Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kalimantan Selatan memantau kecelakaan lalu lintas dominan terjadi akibat kelalaian pengendara. Pihaknya mencatat kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan penggunaan ponsel sambil berkendara meningkat. “salah satunya yang kini cukup mengkhawatirkan ialah akibat penggunaan ponsel saat mengemudi” Ujar Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel Kombes Pol Muji Ediyanto di Banjarmasin. Beliau menyatakan, konsentrasi adalah faktor utama dalam berkendara. Ia pun mengingatkan bahwa ketika pengendara menggunakan ponsel maka dapat dipastikan konsentrasinya terganggu. “jadi simpanlah ponsel saat berkendara, kalau memang ingin mengangkat atau membalas pesan saat di jalan mampir dulu dipinggir untuk berhenti dengan sempurna. Yang penting perhatikan kaca spion, untuk melihat keadaan dibelakang kendaraan sebelum berhenti atau menepi.”

⁵Zulheldi, “Pendidikan Berlalu Lintas dalam Al-Qur'an (Penelitian Tafsir Tarbawi Terhadap Surat Al-Naml [27] Ayat 17-19),” Murabby: Jurnal Pendidikan Islam 2, no. 1 (13 April 2019): 69–80, doi:10.15548/mrb.v2i1.330.

Kata beliau, meningkatnya laka lantas akibat penggunaan ponsel terlihat dari tingginya pelanggaran lalu lintas, pada saat Operasi Zebra Intan 2019 terdapat sebanyak 415 pengendara ditilang karena kedapatan menggunakan ponsel sambil berkendara, hingga Triulan ketiga tahun 2019 jumlah laka lantas di Kalimantan Selatan tercatat 420 kasus korban meninggal dunia, 190 jiwa, luka berat 67 orang, dan luka ringan 407 orang. Pengendara roda dua masih mendominasi yang terlibat kecelakaan⁶.

Kemudian pada hari Senin 13 Juni 2022, Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan Kombes Maesa Soegriwo mengingatkan masyarakat agar mengabaikan ponsel saat berkendara demi keselamatan Jalan Raya. Beliau mengatakan, kasus kecelakaan di jalan raya akibat menggunakan ponsel sudah sangat mengkhawatirkan, pengemudi baik roda dua maupun roda empat lebih membutuhkan fokus dan konsentrasi sehingga menggunakan ponsel dipastikan dapat mengganggu hal tersebut yang berakibat fatal terjadinya kecelakaan. “Jangan sampai mnyepelekan penggunaan ponsel ini karena lengah satu detik saja dapat membuyarkan konsentrasi dan ujungnya kecelakaan” tegas beliau. Pada Operasi Patuh Intan 2022 polisi menjadikan penggunaan ponsel saat berkendara sebagai prioritas utama untuk ditilang, bagi yang terbukti melanggar dikenakan denda maksimal Rp750.000,- dan kurungan penjara tiga bulan sesuai Pasal 283 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁷

⁶Reiny Dwindi, “Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Penggunaan Ponsel Meningkat,” *Republika Online*, 19 November 2019, <https://republika.co.id/share/q17ox4414>.

⁷Admin Amnesia, “Polisi: Kecelakaan Akibat Berkendara Main HP Mengkhawatirkan,” diakses 26 Mei 2023, <https://www.beritatrans.com/artikel/226456/Polisi-Kecelakaan-Akibat-Berkendara-Main-HP-Mengkhawatirkan/>.

Beberapa kasus kecelakaan lainnya yang saya baca diberita online, akibat penggunaan ponsel saat berkendara yaitu Tabrakan karena ojek online asik telponan saat berkendara pada Hari Jum'at 11 Mei 2018. "Ulun pengendara yang mengalami kejadian kecelakaan akibat pengendara roda dua ojek online didepan ulun asyik bertelponan, inya langsung bakajut membelok akhirnya ulun tabrakan, tapi akhirnya berdamai".⁸

Tidak hanya kendaraan roda dua, adapun kasus kecelakaan Karena Sopir Main Hp, Truk Tabrak Dua Mobil di Kayu Tangi pada Rabu 5 Januari 2022. Sebuah truk dengan nomor polisi DA 8129 yang dikendarai seorang pemuda terlibat tabrakan beruntun dengan dua buah mobil di Jalan Hasan Basri Kayutangi Banjarmasin Utara. Sang sopir sempat terjepit di badan Truk dan berhasil dievakuasi petugas kepolisian dibantu relawan. Kecelakaan tersebut jga terjadi karena sopir truk yang diketahui bernama Ridho asyik bermain HP saat berkendara sehingga kehilangan kendali. "dari hasil pemeriksaan sementara sopirnya lengah karena main HP katanya ditelpon bosnya" ucap Satlantas Polresta Banjarmasin Briptu Roby.

Hal itu juga tak ditampik Ridho saat ditanyan awak media ketika diamankan aparat kepolisian usai kejadian. "Cuma memoto sebentar aja untuk laporan ke bos" katanya singkat. Tidak ada korban jiwa tetapi proses evakuasi truk sempat

⁸Ernawati, "Tabrakan Gara-gara Ojek Online Asyik Teleponan Saat Berkendara - Banjarmasinpost.co.id," diakses, 26 Mei 2023, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/05/11/tabrakan-gara-gara-ojek-online-asyik-teleponan-saat-berkendara>.

membuat macet arus lalu lintas.⁹ Hal ini sudah jelas sebagai peringatan dan termasuk contoh bahwa saat berkendara kita harus berkonsentrasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sedangkan yang kita lihat banyak masyarakat menggunakan ponsel saat berkendara. apalagi mereka yang bekerja sebagai ojek online, biasanya mereka berkendara sambil menggunakan ponsel yang dapat mengganggu konsentrasi dan fokus mereka di jalan.

Salah satu fenomena yang muncul adalah layanan transportasi online berbasis aplikasi yang lebih sering kita kenal dengan sebutan Ojol atau Ojek Online seperti Grab, Gojek, Maxim, dan lain sebagainya yang menawarkan berbagai layanan, salah satu layanan yang biasanya di gunakan orang adalah layanan pengiriman makanan dengan menggunakan jasa pengemudi melalui aplikasi layanan transportasi online yang terinstal di ponsel mereka.

Pada zaman sekarang yang sudah maju ini terdapat realita bahwa layanan transportasi online cukup menarik perhatian masyarakat luas, salah satu layanan transportasi online yang banyak diminati yaitu layanan pengiriman makanan GrabFood, mereka tidak perlu keluar rumah untuk membeli makanan, karena sudah ada aplikasi berbasis internet yang dapat digunakan untuk memenuhi keinginan masyarakat seperti memesan makanan. Terutama di Daerah kota Banjarnasin, beberapa masyarakat atau anak-anak kos yang tidak mau repot masak dan memilih memesan makanan melalui aplikasi GrabFood. Perkembangan yang sangat pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi

⁹Admin Amnesia, “Gegara Sopir Main HP, Truk Tabrak Dua Mobil di Kayutangi - Amnesia.id,” diakses 26 Mei 2023, <https://amnesia.id/gegara-sopir-main-hp-truk-tabrak-dua-mobil-di-kayutangi/>.

menimbulkan ide-ide baru dibidang industri barang maupun jasa, termasuk bidang industri dibidang jasa adalah GrabFood.

Dalam Penelitian ini Penulis lebih memilih layanan Grab daripada aplikasi lainnya, hal ini Penulis memiliki beberapa alasan mengapa lebih memilih grab daripada aplikasi lainnya yaitu : (1) perusahaan Grab merupakan salah satu platform Ojek Online terbesar di Asia Tenggara, yang menawarkan jangkauan layanan yang luas di banyak kota dan wilayah sehingga Grab dapat digunakan tidak hanya dikota besar tetapi juga di daerah yang terpencil. (2) Grab telah berinfestasi dalam keamanan pengguna dan mengimplementasikan fitur-fitur seperti verifikasi identitas pengemudi, pemantauan perjalanan secara real-time, dan fitur keamanan lainnya. (3) Grab telah mengimplementasikan proses perekrutan dan pelatihan pengemudi yang ketat untuk memastikan kualitas pelayanan yang baik, mereka juga memberikan peringkat dan ulasan bagi pengemudi yang mmbantu pengguna dalam memilih pengemudi yang tepat. (4) Aplikasi Grab dirancang dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan sehingga mudah memesan layanan Ojol, melacak perjalanan, dan melakukan pembayaran melalui aplikasi. (5) Grab menawarkan berbagai layanan termasuk GrabBike, GrabCar, GrabFood, GrabEXpress dan lainnya, ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk memilih layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. (6) Grab memiliki program loyalitas seperti GrabRewards yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan poin dan mendapatkan manfaat tambahan, seperti diskon atau penawaran khusus.

Dikota Banjarmasin, layanan Grab Khususnya layanan GrabFood telah

menjadi salah satu alternatif populer bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, perlu dicatat bahwa layanan pengiriman makanan melalui platform GrabFood di Banjarmasin beroperasi dibawah payung hukum yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan. jika para Driver GrabFood tidak mematuhi hukum maka akan di kenai sanksi sesuai pelanggaran yang mereka buat, dan kebanyakan pelanggaran yang terjadi yaitu mereka menggunakan ponsel sambil berkendara yang dapat mengganggu konsentrasi saat sedang dalam perjalanan, pelanggaran ini tercantum dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 283 UULLAJ.

Ketika saya bertanya pada salah satu Driver GrabFood di Banjarmasin yang bekerja sebagai Driver GrabFood kurang lebih selama 5 bulan, beliau mengatakan benar adanya bahwa beliau sendiri bahkan rekan beliau sesama Driver GrabFood selalu menggunakan ponsel saat berkendara untuk membuka Maps ataupun menghubungi para pelanggan mereka, sebenarnya bisa saja mereka melihat maps atau menghubungi pelanggan mereka dengan cara berhenti sebentar di pinggir jalan, tetapi hal tersebut memakan waktu dan membuat terlambat mereka dalam bekerja yang mengakibatkan mereka bisa mendapat komplain dari pelanggan dan mendapatkan bintang satu yang mana bisa beresiko pada pekerjaan mereka, walaupun Beliau sadar bahwa itu berbahaya beliau tetap melakukannya karna itu sudah menjadi resiko pekerjaan kata beliau. Selama bekerja beliau juga beberapa kali mengalami kejadian beresiko yang tidak diinginkan seperti hilangnya konsentrasi beliau dan hampir menabrak Truk didepan beliau di Jalan Trikora Landasan Ulin apalagi kejadian tersebut pada

malam hari, dimana kata beliau jalanan tersebut sepi dan beliau menggunakan kendaraan dengan kecepatan 40 km per jam sambil menggunakan ponsel ketika berkendara untuk melihat Maps. Tidak hanya itu, beliau juga pernah dua kali hampir menabrak mobil di Jalan Gatot dan Jalan Pramuka karena menggunakan posel sambil berkendara.¹⁰

Dalam konteks ini, Peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai kesadaran dan kepatuhan hukum dan juga implikasi penerapan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 283 UULLAJ terhadap Driver GrabFood di Banjarmasin yang akan ditulis dengan judul skripsi : **Implikasi Pelanggaran Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Studi Kasus Driver GrabFood Banjarmasin).**

¹⁰Achmaddian Putra Rismawan, *wawancara Pribadi Driver GrabFood*, 14 Juni 2022.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam Penelitian ini adalah

1. Bagaimana kesadaran Hukum Driver GrabFood di Banjarmasin dalam berlalu lintas ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-undang LLAJ?
2. Apa Implikasi Terhadap Penggunaan Ponsel sambil berkendara oleh Driver GrabFood yang tidak mentaati UULLAJ Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009?.

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang dikemukakan tadi, maka tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum Driver GrabFood dalam berlalu lintas ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-undang LLAJ di Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui Implikasi Driver GrabFood Terhadap Penggunaan Ponsel di jalan yang tidak mentaati UULLAJ Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil Penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis.

Manfaat teoritis, yaitu untuk memperkaya pengetahuan Peneliti dan pembaca serta masyarakat akan kesadaran dan kepatuhan hukum, dan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam mengatur layanan transportasi Online di Banjarmasin. Dengan memahami permasalahan yang dihadapi oleh Driver GrabFood dalam penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, pemerintah dan operator layanan transportasi online dapat mengembangkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan dinamika lokal serta membantu menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman, teratur, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

b. Manfaat praktis

1). Bagi Masyarakat

Sebagai bahan Informasi bagi masyarakat Banjarmasin yang diharapkan dapat memberikan kesadaran dan kepatuhan serta pemahaman hukum dari segi berlalu lintas saat berkendara.

2). Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan atau menjadi dasar bagi Pemerintah maupun Kepolisian Banjarmasin yang memiliki wewenang dalam penegakan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas maupun berkendara dalam rangka meningkatkan kesadaran Hukum bagi para Driver GrabFood maupun masyarakat Banjarmasin.

3). Bagi GrabFood Banjarmasin

Sebagai masukan untuk para Driver GrabFood Banjarmasin agar patuh

dan sadar akan aturan yang telah dimuat dalam Undang-undang serta melakukan upaya perbaikan dalam Kinerja maupun informasi untuk diterapkan hingga keselamatan bagi para Driver tersebut dalam menjalankan kegiatan atau pekerjaan mereka, dan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana Driver GrabFood di Banjarmasin mematuhi peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

- a. Implikasi yaitu segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya sebuah proses perumusan kebijakan. Atau diartikan sebagai akibat dan konsekuensi yang timbul dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.¹¹
- b. Lalu lintas, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu lintas diartikan sebagai berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lainnya. Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan pengertian Lalu Lintas dan

¹¹M. Afif Dalma, "Implikasi: Pengertian, Jenis Dan Contoh," 11 Februari 2023, <https://dosenpintar.com/pengertian-implikasi/>, <https://dosenpintar.com/pengertian-implikasi/>.

Angkutan Jalan menyebutkan pengertian lalu lintas dan angkutan jalan adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya. Sedangkan menurut Djajoesman, lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum.

- c. Banjarmasin adalah Kota di Kalimantan Selatan yang terdiri dari lima Kecamatan yaitu Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Utara.
- d. Driver Grabfood adalah layanan pesan antar makanan yang dapat diakses menggunakan aplikasi Grab. Di mana makanan akan diantar oleh pengemudi yang telah bekerja sama dengan layanan Grab Bike.¹²
- e. Undang-undang ialah suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.¹³ Undang-undang yang dimaksud dalam Penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 283 UULLAJ.

¹²Ruri Sari, "Alasan Pakai Grabfood Dinilai Mudah dan Menguntungkan," 2019, <https://lifepal.co.id/media/grabfood/>.

¹³Sri Wahyuni dkk., *Pengantar Ilmu Hukum* (Tohar Media, 2022).

F. Penelitian Terdahulu

1. *Pertama*, judul skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, skripsi dengan judul "Kesadaran Hukum Driver Ojek Online (Grab) Dalam Berlalu Lintas di Tinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" yang ditulis oleh Garnis Ayu Sri Lestari. Fokus Penelitian ini adalah Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kesadaran hukum Driver ojek online (Grab) di Kabupaten Tulungagung dalam berlalu lintas ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditinjau dari hukum Islam.¹¹

Persamaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah, bahwa kesadaran hukum para Driver Grab masih rendah, dimana penelitian ini mengambil lokasi di daerah Tulungagung sedangkan skripsi saya mengambil lokasi di daerah Banjarmasin dan skripsi saya memuat implikasi atau dampak dari pelanggaran undang-undang tersebut.

2. *Kedua*, judul skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah, skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi *Ojek Online* Yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Prespektif Masalahah" yang ditulis oleh Rafif Ahmad Sulaiman dan Khairul Umam. Fokus Penelitian ini adalah

untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan khususnya *ojek online* yang menggunakan ponsel Ketika berkendara.¹⁴

Yang membedakan hasil dari penelitian skripsi ini bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara ini sudah cukup merata di Malang. Sedangkan penegakan hukum terhadap Driver Grab di Banjarmasin masih kurang merata bahkan hanya sekedar teguran-teguran saja.

3. *Ketiga*, judul skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang Fakultas Hukum, Skripsi dengan judul “Tindakan Hukum Penggunaan Ponsel Pada *Ojek Online* Saat Berkendra” yang ditulis oleh Arikha Saputra.¹⁵

Perbedaan dalam skripsi ini adalah Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam skripsi ini yaitu dengan menerapkan cara 3E yaitu : Engineering, Education dan Enforcement. Sedangkan di skripsi saya tindakan yang dilakukan pihak kepolisian Banjarmasin hanya sekedar teguran-teguran tanpa adanya tindakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

¹⁴Rafif Ahmad Sulaiman dan Khairul Umam, “Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek Online Yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif Masalah,” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (31 Desember 2020), <http://urj.UIN-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/614>.

¹⁵Arikha Saputra, “Tindakan Hukum Penggunaan Ponsel Pada Ojek Online Saat Berkendara,” *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 5, no. 2 (17 November 2019): 40–48, doi:10.23887/jkh.v5i2.17895.

G. Sistematika Penelitian

BAB I : Pendahuluan, Bab ini mengatur latar belakang masalah dari Penelitian. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan dari Penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Kemudian setelah tujuan terdapat signifikansi Penelitian dan kegunaan hasil Penelitian. Definisi operasional yang dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul Penelitian yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya Penulisan atau Penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dengan Penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika Penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II : Landasan teori, yang memuat tinjauan teoritis berkaitan persoalan yang akan dilakukan dalam Penelitian.

BAB III : Metode Penelitian, berisikan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

BAB IV : Penyajian Data dan Laporan Penelitian memuat tentang Penyajian Data dan Laporan Penelitian.

BAB V : Penutup, bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam Penulisan skripsi ini. Dalam bab ini Peneliti memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil Penelitian yang sudah dilakukan.